



KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
Nomor 955/UN26.17/KM/2022

TENTANG  
ANGGARAN DASAR (AD) DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)  
HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN ILMU KOMPUTER (HIMAKOM)  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk dapat menjalankan organisasinya, Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Komputer (HIMAKOM) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung memerlukan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Komputer (HIMAKOM) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung;
- b. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
5. Keputusan Mendikbud Nomor 0334/O/1995, tentang Pendirian Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung;
6. Permenristekdikti Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Lampung;
7. Keputusan Mendiknas Nomor: 155/U/1998, tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Mendikbud RI Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
9. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 19 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
10. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Organisasi Kemahasiswaan;
11. Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 733/UN26/KP/2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG ANGGARAN DASAR (AD) DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART) HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN ILMU KOMPUTER (HIMAKOM) FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG
- KESATU : Menetapkan dan mengesahkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Komputer (HIMAKOM) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung sebagaimana terlampir;
- KEDUA : Dalam menjalankan organisasinya, pengurus HIMAKOM FMIPA Universitas Lampung bertanggung jawab kepada Dekan, melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 16 Februari 2022  
DEKAN,  
  
SRIPTO DWI YUWONO  
NIP 197407052000031001

### Tembusan :

1. Para Wakil Dekan FMIPA Universitas Lampung
2. Ketua Jurusan Ilmu Komputer FMIPA Universitas Lampung
3. Dosen Pembina HIMAKOM FMIPA Universitas Lampung
4. Pengurus HIMAKOM FMIPA Universitas Lampung

Lampiran Keputusan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung

Nomor : 955/UN26.17/KM/2022

Tanggal : 16 Februari 2022

Tentang : Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Komputer (HIMAKOM) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung

---

**ANGGARAN DASAR (AD)  
HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN ILMU KOMPUTER (HIMAKOM)  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

**BAB I  
NAMA, WAKTU, DAN KEDUDUKAN**

**Pasal 1**

Organisasi ini bernama Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Komputer Universitas Lampung atau disingkat dengan Himakom

**Pasal 2**

Himakom Universitas Lampung berdiri pada 2 Juli 2012 sampai dengan waktu yang tidak ditentukan.

**Pasal 3**

Himakom Universitas Lampung adalah sebuah Himpunan yang berada di bawah Jurusan Ilmu Komputer Universitas Lampung

**BAB II  
ASAS, SIFAT, DAN TUJUAN**

**Pasal 4**

Asas Himakom Universitas Lampung adalah musyawarah mufakat yang berdasar kepada Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pancasila, dan UUD 1945

**Pasal 5**

Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Komputer bersifat :

1. Kekeluargaan yang berasaskan musyawarah mufakat
2. Saling menghargai dan menghormati dengan pihak di dalam maupun di luar himpunan
3. Independen, tidak berpolitik dan tidak berada di bawah naungan partai politik atau suatu golongan tertentu

**Pasal 6**

Maksud dan Tujuan :

1. Membentuk suasana yang harmonis diantara civitas akademika Jurusan Ilmu Komputer
2. Membentuk mahasiswa yang bertaqwa, bersusila, cakap, demokratis serta bertanggung jawab dan tanggap terhadap lingkungan dan masyarakatnya
3. Mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan komputer, serta mendayagunakan hasil temuan ilmu pengetahuan komputer untuk kemaslahatan umat manusia
4. Ikut membimbing dan menyalurkan cipta, karya dan karsa anggotanya dalam rangka meningkatkan profesionalisme sesuai dengan bidangnya.
5. Menjadi wadah bagi anggota serta mahasiswa Jurusan Ilmu Komputer untuk mengembangkan minat dan bakatnya

### **BAB III BADAN PERLENGKAPAN**

#### **Pasal 7**

Himakom Universitas Lampung mempunyai badan perlengkapan yang terdiri dari :

1. Pengurus Himakom Universitas Lampung
2. Unit Kegiatan
3. Peserta Musyawarah Besar Himakom

### **BAB IV KEANGGOTAAN**

#### **Pasal 8**

Anggota Himakom Universitas Lampung terdiri dari anggota biasa dan anggota muda

### **BAB V KEKUASAAN**

#### **Pasal 9**

Di dalam Himakom, kekuasaan tertinggi dipegang oleh Musyawarah Besar Himakom

### **BAB VI LAMBANG**

#### **Pasal 10**

Lambang dan makna Himakom Universitas Lampung. (terlampir)

#### **Pasal 11**

Tentang lambang dan atribut Himakom Universitas Lampung diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Himakom Universitas Lampung.

### **BAB VII KEUANGAN DAN INVENTARIS**

#### **Pasal 12**

Keuangan Himakom Universitas Lampung diperoleh dari :

1. Dana Kemahasiswaan dari Universitas Lampung
2. Iuran wajib bulanan anggota Himakom Universitas Lampung.
3. Sumbangan sukarela dari anggota Himakom Universitas Lampung.
4. Sumbangan-sumbangan dari luar Himakom Universitas Lampung yang sifatnya tidak mengikat.
5. Hasil kegiatan yang mengatasnamakan Himakom Universitas Lampung yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Himakom Universitas Lampung, kecuali kegiatan kerohanian.

#### **Pasal 13**

Inventaris Himakom Universitas Lampung terdiri dari :

1. Barang-barang yang telah dimiliki oleh Himakom Universitas Lampung.
2. Barang-barang sumbangan baik dari anggota Himakom Universitas Lampung maupun dari luar anggota Himakom Universitas Lampung yang sifatnya tidak mengikat.
3. Barang-barang yang dibeli oleh Himakom Universitas Lampung.
4. Barang-barang yang diperoleh dari hasil atau sisa kegiatan yang dilaksanakan atas nama Himakom Universitas Lampung yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

**BAB VIII**  
**ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN TATA CARA**  
**PELAKSANAANNYA**

**Pasal 14**

Anggaran Dasar ini dirinci lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau petunjuk pelaksanaannya.

**Pasal 15**

Anggaran Rumah Tangga Himakom Universitas Lampung ditetapkan dalam Musyawarah Besar Himakom dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar Himakom Universitas Lampung.

**Pasal 16**

Petunjuk Pelaksanaan ditetapkan oleh Musyawarah Besar Himakom Universitas Lampung dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himakom Universitas Lampung

**BAB IX**  
**PEMBUBARAN HIMAKOM**  
**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**Pasal 17**

Pembubaran Himakom Universitas Lampung dapat segera dilaksanakan bila telah diputuskan melalui sidang yang khusus dilaksanakan untuk itu dan memenuhi kuorum serta berdasarkan keputusan Dekan.

**Pasal 18**

Dekan dapat melakukan pembubaran Himakom Universitas Lampung melalui Surat Keputusan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Lampung tentang Organisasi Mahasiswa Pasal 37.

**Pasal 19**

Jika Himakom Universitas Lampung dibubarkan, maka cara penyelesaian harta benda milik Himakom Universitas Lampung ditetapkan melalui Sidang untuk memutuskan pembubaran itu.

**BAB X**  
**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

**Pasal 20**

Pengesahan perubahan Anggaran Dasar harus diputuskan melalui sidang yang khusus diselenggarakan untuk itu dan memenuhi kuorum.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)  
HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN ILMU KOMPUTER (HIMAKOM)  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

**BAB I  
MUSYAWARAH BESAR HIMAKOM  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

**Pasal 1**

Musyawarah Besar Himakom Universitas Lampung disingkat Mubes Himakom Universitas Lampung, yaitu lembaga legislatif dan yudikatif yang memiliki kekuasaan tertinggi pada Himakom Universitas Lampung yang merupakan perwujudan seluruh anggota Himakom Universitas Lampung.

**Pasal 2**

Pimpinan sidang mubes Himakom Universitas Lampung :

1. Pimpinan sidang mubes Himakom Universitas Lampung beranggotakan minimal dua orang atau maksimal tiga orang yang duduk maksimal di semester dua.
2. Syarat-syarat pimpinan sidang mubes Himakom Universitas Lampung:
  - Berketuhanan Yang Maha Esa.
  - Warga Negara Republik Indonesia.
  - Merupakan anggota muda aktif Himakom Universitas Lampung.
3. Pimpinan sidang mubes Himakom Universitas Lampung diangkat oleh pimpinan sidang mubes sebelumnya untuk masa jabatan satu periode kepengurusan.
4. Tata cara pergantian Pimpinan sidang mubes Himakom Universitas Lampung diatur oleh peserta mubes.
5. Pimpinan sidang mubes Himakom Universitas Lampung dinyatakan gugur apabila :
  - Tidak memenuhi syarat-syarat kepemimpinan mubes Himakom Universitas Lampung.
  - Diganti melalui keputusan tingkat yang bersangkutan.
6. Pimpinan sidang mubes Himakom Universitas Lampung terdiri atas satu orang pimpinan sidang I merangkap anggota, satu orang pimpinan sidang II merangkap anggota, satu orang notulen atau merangkap anggota.
7. Pimpinan sidang mubes Himakom Universitas Lampung dipilih dari dan oleh peserta Mubes Himakom Universitas Lampung.
8. Setiap pimpinan sidang Mubes Himakom Universitas Lampung mempunyai hak bicara dan suara dalam Persidangan Mubes Himakom Universitas Lampung.

**Pasal 3**

Hak dan kewajiban Mubes Himakom Universitas Lampung :

1. Mubes Himakom Universitas Lampung berkewajiban menjunjung tinggi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himakom Universitas Lampung.
2. Mubes Himakom Universitas Lampung memiliki wewenang untuk menetapkan Garis Besar Haluan Program Kerja Organisasi (GBHPKO) di Himakom Universitas Lampung.
3. Mubes Himakom Universitas Lampung berkewajiban mengawasi pelaksanaan azas dan tujuan Himakom Universitas Lampung serta ketetapan lainnya yang ditetapkan oleh Mubes Himakom Universitas Lampung dan atau oleh Pengurus Himakom Universitas Lampung.
4. Mubes Himakom Universitas Lampung berhak meminta pertanggungjawaban Pengurus Himakom Universitas Lampung minimal satu kali dalam masa kepengurusan atau apabila sewaktu-waktu dipandang perlu.
5. Mubes Himakom Universitas Lampung dapat membentuk badan pekerja untuk tugas-tugas legislatif apabila diperlukan.

4. Persyaratan Calon Ketua dan Wakil Ketua Pengurus Himakom Universitas Lampung:
- Berketuhanan Yang Maha Esa.
  - Warga Negara Republik Indonesia.
  - Anggota biasa Himakom Universitas Lampung.
  - Calon Ketua dan Calon Wakil Ketua wajib bersedia berada di Bandar Lampung apabila dalam keadaan mendesak ataupun dibutuhkan.

#### **Pasal 8**

Susunan Pengurus Himakom Universitas Lampung.

1. Pengurus Himakom Universitas Lampung terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang atau lebih sekretaris, seorang atau lebih bendahara, kepala-kepala bidang, biro atau badan khusus, dan anggota- anggota bidang, biro atau badan khusus.
2. Jumlah bidang biro atau badan khusus disusun menurut kebutuhan, sekurang-kurangnya terdapat bidang biro atau badan khusus yang menangani masalah keilmuan, olahraga, informasi, komunikasi, kesejahteraan, dan kepemimpinan.

### **BAB III**

#### **UNIT KEGIATAN**

#### **HIMAKOM UNIVERSITAS LAMPUNG**

#### **Pasal 9**

Unit Kegiatan Himakom Universitas Lampung:

1. Unit kegiatan Himakom Universitas Lampung adalah badan yang menghimpun anggota Himakom Universitas Lampung dalam suatu kegiatan, menyalurkan dan mengembangkan aspirasi, kreasi dan hobi sesuai dengan azas dan tujuan, serta tidak menyimpang dari Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga Himakom Universitas Lampung.
2. Setiap unit kegiatan berada di bawah koordinasi kepala bidang, biro atau badan khusus yang sesuai dengan unit kegiatan tersebut.

#### **Pasal 10**

Hak dan Kewajiban Unit Kegiatan Himakom Universitas Lampung :

1. Memiliki hak dalam menentukan bentuk, pelaksanaan dan struktur kepanitiaan kegiatan sepanjang tidak bertentangan dengan Rencana Kerja Pengurus Himakom Universitas Lampung.
2. Melaporkan hasil kegiatan secara tertulis kepada pengurus Himakom Universitas Lampung melalui kepala bidang biro atau badan khusus yang sesuai dengan unit kegiatan tersebut.

### **BAB IV**

#### **KEANGGOTAAN**

#### **Pasal 11**

Anggota biasa Himakom Universitas Lampung adalah mereka yang terdaftar sebagai mahasiswa di Jurusan Ilmu Komputer Universitas Lampung dan telah lulus menjalani tata cara penerimaan anggota yang dilaksanakan oleh Pengurus Himakom Universitas Lampung.

#### **Pasal 12**

Anggota muda Himakom Universitas Lampung adalah mereka yang telah terdaftar sebagai mahasiswa baru Jurusan Ilmu Komputer Universitas Lampung

#### **Pasal 13**

Hak dan kewajiban anggota baik di lingkungan Universitas Lampung maupun masyarakat.

1. Setiap anggota Himakom Universitas Lampung, baik di lingkungan Universitas Lampung maupun masyarakat, wajib menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan

peraturan-peraturan lain yang berlaku secara resmi di lingkungan Himakom Universitas Lampung.

2. Setiap anggota Himakom Universitas Lampung, baik di lingkungan Universitas Lampung maupun masyarakat, berkewajiban memelihara dan menjaga nama baik Himakom Universitas Lampung.
3. Setiap anggota Himakom Universitas Lampung, baik di lingkungan Universitas Lampung maupun masyarakat, berhak mengeluarkan pendapat untuk kemajuan dan kesejahteraan Himakom Universitas Lampung khususnya dan masyarakat pada umumnya.
4. Setiap anggota Himakom Universitas Lampung, baik di lingkungan Universitas Lampung maupun masyarakat, mempunyai hak memilih dan dipilih dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.
5. Setiap anggota Himakom Universitas Lampung, baik di lingkungan Universitas Lampung maupun masyarakat, berhak turut serta di dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Pengurus Himakom Universitas Lampung.
6. Setiap anggota Himakom Universitas Lampung wajib bertanggung jawab atas semua atribut-atribut Himakom Universitas Lampung yang dimiliki.
7. Anggota biasa Jurusan Ilmu Komputer Universitas Lampung Wajib mengikuti kegiatan Himakom Universitas Lampung minimal 50% dalam masa kepengurusan.
8. Anggota Himakom Universitas Lampung yang dapat dikenai sanksi berdasarkan pasal 15 ayat 2, berhak membela dirinya dalam musyawarah anggota Mubes Himakom Universitas Lampung.
9. Anggota Himakom Universitas Lampung yang dikenai sanksi berdasarkan Pasal 15 ayat 2, berhak membela dirinya dalam Musyawarah Anggota.

#### **Pasal 14**

Hak dan kewajiban anggota muda

1. Setiap anggota muda Himakom Universitas Lampung wajib menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Setiap anggota muda Himakom Universitas Lampung berkewajiban memelihara dan menjaga nama baik Himakom Universitas Lampung, baik di lingkungan Universitas Lampung maupun masyarakat.
3. Anggota muda dapat memberikan saran dan pendapat yang tidak mengikat.

#### **Pasal 15**

Bentuk Pelanggaran

1. Setiap anggota Himakom Universitas Lampung dinyatakan melanggar apabila tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 14 sebagai anggota Himakom Universitas Lampung.
2. Tidak memenuhi aturan pelaksanaan kegiatan Himakom Universitas Lampung.

#### **Pasal 16**

Keanggotaan hilang disebabkan:

1. Meninggal dunia.
2. Dikeluarkan dari keanggotaan Himakom Universitas Lampung karena sesuatu sebab yang nyata.
3. Mengundurkan diri secara resmi melalui pengurus Himakom Universitas Lampung.

#### **Pasal 17**

Sanksi-sanksi

1. Setiap anggota dapat dikenakan sanksi apabila melanggar Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan-peraturan resmi lainnya yang berlaku dalam Himakom Universitas Lampung.
2. Sanksi-sanksi dapat berupa :
  - Peringatan.

- Diberhentikan sementara/skorsing dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Pengurus Himakom Universitas Lampung.
- Dikeluarkan dari keanggotaan.

#### **Pasal 18**

Segala bentuk sanksi dikeluarkan oleh dan berdasarkan pada Mubes Himakom Universitas Lampung berdasarkan rapat Mubes Himakom Universitas Lampung.

#### **Pasal 19**

Rehabilitasi Anggota

1. Anggota Himakom Universitas Lampung yang diberhentikan berdasarkan pasal 15 ayat 2, dapat mengajukan permohonan menjadi anggota Himakom Universitas Lampung kembali setelah ia memperbaiki kesalahannya.
2. Penerimaan kembali sebagai anggota Himakom Universitas Lampung harus disetujui oleh sidang khusus.

### **BAB V**

### **MACAM DAN TATA CARA SIDANG**

#### **Pasal 20**

Sidang/Rapat Himakom Universitas Lampung

1. Mubes
  - Mubes Himakom Universitas Lampung merupakan sidang tertinggi Himakom Universitas Lampung.
  - Mubes diadakan dalam hal perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Pertanggungjawaban Pengurus, dan/atau Pembubaran Himakom Universitas Lampung.
  - Keputusan Mubes Himakom Universitas Lampung mengikat seluruh anggota Himakom Universitas Lampung tanpa terkecuali.
2. Sidang Pengurus
  - Sidang ini dilaksanakan oleh Pengurus Himakom Universitas Lampung dalam rangka menunjang pelaksanaan tugasnya.
  - Ketetapan sidang bersifat mengikat seluruh anggota Himakom Universitas Lampung.
  - Sidang Pengurus Himakom Universitas Lampung bersifat terbuka bagi seluruh anggota biasa Himakom Universitas Lampung.
3. Rapat Pengurus
 

Rapat Pengurus Himakom Universitas Lampung diatur dalam Tata Tertib Organisasi Pengurus Himakom Universitas Lampung.
4. Sidang Darurat
  - Apabila mubes tidak dapat dilaksanakan, maka atas usul pimpinan sidang Mubes Himakom Universitas Lampung atau sekurang-kurangnya setengah dari jumlah anggota aktif Himakom Universitas Lampung ditambah satu, sidang darurat dapat dilaksanakan sebagai pengganti mubes
  - Sidang Darurat Himakom Universitas Lampung hanya dilaksanakan apabila ada hal-hal yang mendesak dan memerlukan penyelesaian secepatnya.
  - Ketetapan Sidang Darurat Himakom Universitas Lampung diambil secara musyawarah untuk mufakat.

#### **Pasal 21**

Tata Cara Sidang

1. Mubes dan Darurat.
  - Pengesahan acara dan keputusan/ketetapan sidang dilakukan pada sidang tersebut yang dipimpin oleh Ketua Mubes Himakom Universitas Lampung.

- Ketetapan/keputusan diambil dengan cara musyawarah apabila tidak tercapai dilakukan lobi dan apabila lobi tidak mencapai maka dilakukan voting.
  - Dalam cara voting, keputusan berdasarkan suara terbanyak.
  - Apabila dengan cara 2 kali voting menghasilkan suara yang berimbang, maka Pimpinan Sidang Mubes Himakom Universitas Lampung berwenang mengambil kebijaksanaan dalam cara penyelesaian ketetapan mubes atau sidang darurat.
  - Mubes untuk menerima laporan pertanggung jawaban pengurus dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya seluruh pengurus dan atau satu per tiga dari jumlah anggota biasa Himakom Universitas Lampung.
  - Rapat Anggota Khusus untuk perubahan AD dan atau ART sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah anggota biasa.
  - Keputusan mubes untuk perubahan AD dan atau ART sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya tiga per empat jumlah anggota biasa yang hadir.
  - Keputusan mubes untuk pembubaran Himakom Universitas Lampung sah apabila dihadiri dan disetujui sekurang-kurangnya tiga per empat jumlah anggota biasa.
2. Sidang Pengurus.  
Sidang Pengurus Himakom Universitas Lampung ditetapkan dan dilaksanakan oleh pengurus.

## **BAB VI ATRIBUT**

### **Pasal 22**

Atribut Himakom Universitas Lampung adalah atribut yang menggunakan lambang Himakom Universitas Lampung harus berdasarkan persetujuan pengurus Himakom Universitas Lampung.

### **Pasal 23**

Atribut yang menggunakan lambang Himakom Universitas Lampung harus berdasarkan persetujuan Pengurus Himakom Universitas Lampung dan tata cara penggunaannya diatur dalam petunjuk pelaksanaannya.

### **Pasal 24**

Lambang Himakom Universitas Lampung sesuai dengan yang terlampir pada Anggaran Dasar Himakom Universitas Lampung.

### **Pasal 25**

Lambang Himakom Universitas Lampung digunakan dalam setiap acara Himakom Universitas Lampung.

### **Pasal 26**

Atribut utama dalam setiap kegiatan Himakom Universitas Lampung adalah almamater dan atau pakaian dinas harian dengan lambang Himakom Universitas Lampung.

### **Pasal 27**

Atribut utama Himakom Universitas Lampung hanya boleh dipergunakan dan dipakai oleh anggota.

## **BAB VII KEUANGAN DAN INVENTARISASI**

### **Pasal 28**

Besar uang iuran wajib ditetapkan oleh Pengurus Himakom Universitas Lampung.

### **Pasal 29**

Pemeriksaan perbendaharaan dan inventarisasi himpunan dilakukan oleh peserta Mubes Himakom Universitas Lampung dan sekurang-kurangnya peserta terdiri dari tiga orang anggota muda Himakom Universitas Lampung. Pemeriksaan dilakukan minimal satu kali selama masa kepengurusan Mubes Himakom Universitas Lampung.

## **BAB VIII PEMBUBARAN HIMAKOM UNIVERSITAS LAMPUNG**

### **Pasal 30**

Pembubaran dibuktikan dengan surat ketetapan yang disahkan oleh Mubes Himakom Universitas Lampung serta dilampirkan tanda tangan seluruh peserta Mubes Pembubaran Himakom Universitas Lampung.

## **BAB IX PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**

### **Pasal 31**

Perubahan Anggaran Rumah Tangga dan pengesahannya harus diputuskan dalam musyawarah besar yang khusus dilaksanakan perubahan tersebut dan memenuhi kuorum.

### **Pasal 32**

Usulan perubahan Anggaran Rumah Tangga Himakom Universitas Lampung dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah anggota aktif Himakom Universitas Lampung.

### **Pasal 33**

Bila dilakukan perubahan terhadap Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga Himakom Universitas Lampung, maka dalam masa perubahan tersebut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebelumnya masih berlaku sampai ditetapkan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga yang baru.

## **BAB X ATURAN TAMBAHAN**

### **Pasal 34**

Hal-hal lain yang tidak diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga akan diatur dalam Ketetapan-ketetapan / Keputusan-keputusan Mubes Himakom Universitas Lampung.

### **Pasal 35**

Pengurus Himakom Universitas Lampung dapat membentuk aturan-aturan tambahan apabila dipandang perlu atas persetujuan Mubes Himakom Universitas Lampung.

### **Pasal 36**

Ketetapan yang ada pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himakom Universitas Lampung tidak berlaku bagi kalangan di luar anggota Himakom Universitas Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
DEKAN,  
  
SURIPTO DWI YUWONO  
NIP 197407052000031001